



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOKO PURNOMO.**

Tempat Lahir : Tanjung Sari.

Umur/Tgl.Lahir : 35 Tahun / 22 Mei 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan Raya No.58 Lk.12 Kel.
Tanjung Sari Kec. Medan Selayang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 s.d tanggal 12 Nopember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2017 s.d tanggal 22 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan Pertama, sejak tanggal 23 Desember 2017 s.d tanggal 21 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kedua, sejak tanggal 22 Januari 2018 s.d tanggal 20 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2018 s.d tanggal 24 Februari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Februari 2018 s.d tanggal 15 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Maret 2018 s.d tanggal 14 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOKO PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau turut serta melakukannya secara tanpa hak atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO PURNOMO oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa dia terdakwa Joko Purnomo bersama dengan Edi Gunawan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.15 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau Pemufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.15 Wib, saksi Ratno Timur, saksi Indra Syahputra, saksi Aman Sebayang, saksi Ardiansyah Gultom, dan saks Salendra Tarigan (masing – masing anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang (samping Jambur Bukit Permai) sering terjadi peredaran narkotika, lalu atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dan sesampainya di lokasi para saksi melihat Edi Gunawan naik becak mesin dan berhenti lalu turun dan memanggil terdakwa Joko Purnomo yang jaraknya lebih kurang 30 meter lalu mereka pun berbicara, lalu terdakwa pergi ke samping Jambur Bukit Permai lalu kembali lagi menjumpai Edi Gunawan selanjutnya Edi Gunawan menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian Edi Gunawan dan terdakwa naik becak bermotor sehingga para saksi pun mengikuti para terdakwa dari belakang. Dan pada saat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang becak tersebut berhenti lalu para terdakwa turun dari becak dan pada saat itulah para saksi mengejar terdakwa sambil mengatakan "Kami Polisi" lalu oleh terdakwa menjatuhkan dari tangannya kotak rokok Gudang Garam Surya ke tanah dan para saksi mengatakan "Apa yang kamu jatuhkan, ambil itu" lalu terdakwa mengambilnya. Kemudian para saksi memeriksa kotak rokok tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa dan oleh terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, lalu para saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11882/NNF/2017 tanggal 02 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemeriksa dengan barang bukti yang diterima milik para terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika;

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11718/NNF/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt selaku pemeriksa dengan barang bukti yang diterima milik para terdakwa berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Joko Purnomo, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Edi Gunawan

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik para terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa Joko Purnomo bersama dengan Edi Gunawan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.15 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau Pemufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.15 Wib, saksi Ratno Timur, saksi Indra Syahputra, saksi Aman Sebayang, saksi Ardiansyah Gultom, dan saksi Salendra Tarigan (masing – masing anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang (samping Jambur Bukit Permai) sering terjadi peredaran narkotika, lalu atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dan sesampainya di lokasi para saksi melihat Edi Gunawan naik becak mesin dan berhenti lalu turun dan memanggil terdakwa Joko Purnomo yang jaraknya lebih kurang 30 meter lalu mereka pun berbicara, lalu terdakwa pergi ke samping Jambur Bukit Permai lalu kembali lagi menjumpai Edi Gunawan selanjutnya Edi Gunawan menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian Edi Gunawan dan terdakwa naik becak bermotor sehingga para saksi pun mengikuti para terdakwa dari belakang. Dan pada saat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang becak tersebut berhenti lalu para terdakwa turun dari becak dan pada saat itulah para saksi mengejar terdakwa sambil mengatakan ”Kami Polisi” lalu oleh terdakwa menjatuhkan dari tangannya kotak rokok Gudang Garam Surya ke tanah dan para saksi mengatakan ”Apa yang kamu jatuhkan, ambil itu” lalu terdakwa mengambilnya. Kemudian para saksi memeriksa kotak rokok tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa dan oleh terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, lalu para saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11882/NNF/2017 tanggal 02 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemeriksa dengan barang bukti yang diterima milik para terdakwa berupa : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika;

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11718/NNF/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt selaku pemeriksa dengan barang bukti yang diterima milik para terdakwa berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Joko Purnomo, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Edi Gunawan

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik para terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga

Bahwa dia terdakwa Joko Purnomo bersama dengan Edi Gunawan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.15 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Secara Bersama-Sama Atau Turut Serta Melakukannya Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Telah Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.15 Wib, saksi Ratno Timur, saksi Indra Syahputra, saksi Aman Sebayang, saksi Ardiansyah Gultom, dan saksi Salendra Tarigan (masing – masing anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang (samping Jambur Bukit Permai) sering terjadi peredaran narkoba, lalu atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dan sesampainya di lokasi para saksi melihat Edi Gunawan naik becak mesin dan berhenti lalu turun dan memanggil terdakwa Joko Purnomo yang jaraknya lebih kurang 30 meter lalu mereka pun berbicara, lalu terdakwa pergi ke samping Jambur Bukit Permai lalu kembali lagi menjumpai Edi Gunawan selanjutnya Edi Gunawan menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian Edi Gunawan dan terdakwa naik becak bermotor sehingga para saksi pun mengikuti para terdakwa dari belakang. Dan pada saat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang becak tersebut berhenti lalu para terdakwa turun dari becak dan pada saat itulah para saksi mengejar terdakwa sambil mengatakan "Kami Polisi" lalu oleh terdakwa menjatuhkan dari tangannya kotak rokok Gudang Garam Surya ke tanah dan para saksi mengatakan "Apa yang kamu jatuhkan, ambil itu" lalu terdakwa mengambilnya. Kemudian para saksi memeriksa kotak rokok tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa dan oleh terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk para terdakwa gunakan secara bersama-sama. Selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu, lalu para saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11882/NNF/2017 tanggal 02 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemeriksa dengan barang bukti yang diterima milik para terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba;

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11718/NNF/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt selaku pemeriksa dengan barang bukti yang diterima milik para terdakwa berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Joko Purnomo, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Edi Gunawan

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik para terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AMAN SEBAYANG, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec.. Medan Selayang;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Joko Purnomo dimana Terdakwa Joko Purnomo membelinya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika bersama dengan Edi Gunawan dan sebelumnya belum pernah;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi INDRA SAPUTRA, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec.. Medan Selayang;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Joko Purnomo dimana Terdakwa Joko Purnomo membelinya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika bersama dengan Edi Gunawan dan sebelumnya belum pernah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EDI GUNAWAN (Saksi Mahkota), dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec.. Medan Selayang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa Joko Purnomo dimana Terdakwa Joko Purnomo membelinya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan saksi gunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan Narkotika bersama dengan Joko Purnomo dan sebelumnya belum pernah;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec.. Medan Selayang;
- Bahwa barang bukti yang petugas kepolisian temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Edi Gunawan dimana Terdakwa membelinya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika bersama dengan Terdakwa Edi Gunawan dan sebelumnya belum pernah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec.. Medan Selayang;
- Bahwa barang bukti yang petugas kepolisian temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Edi Gunawan dimana Terdakwa membelinya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika bersama dengan Terdakwa Edi Gunawan dan sebelumnya belum pernah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo.132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Atau Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo.132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Atau Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti yakni Dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Ketiga Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- 0 Unsur “Setiap orang” ;
- 1 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah setiap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana, untuk menghindari kesalahan orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) maka sangat penting untuk menguraikan terlebih dahulu unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa kepersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang bernama **JOKO PURNOMO** pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa dan bersesuaian dengan yang dicantumkan dalam surat dakwaan juga saksi-saksi membenarkan identitas Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan kepersidangan dan Terdakwa dapat digolongkan sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) yang diajukan Penuntut Umum;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta bahwa Joko Purnomo bersama dengan Edi Gunawan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.15 Wib, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.15 Wib, saksi Ratno Timur, saksi Indra Syahputra, saksi Aman Sebayang, saksi Ardiansyah Gultom, dan saksi Salendra Tarigan (masing – masing anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya bahwa di Jalan Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang (samping Jambur Bukit Permai) sering terjadi peredaran narkoba, lalu atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dan sesampainya dilokasi para saksi melihat Edi Gunawan naik becak mesin dan berhenti lalu turun dan memanggil terdakwa Joko Purnomo yang jaraknya lebih kurang 30 meter lalu mereka pun berbicara, lalu terdakwa pergi ke samping Jambur Bukit Permai lalu kembali lagi menjumpai Edi Gunawan selanjutnya Edi Gunawan menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian Edi Gunawan dan terdakwa naik becak bermotor sehingga para saksi pun mengikuti para terdakwa dari belakang. Dan pada saat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang becak tersebut berhenti lalu para terdakwa turun dari becak dan pada saat itulah para saksi mengejar terdakwa sambil mengatakan "Kami Polisi" lalu oleh terdakwa menjatuhkan dari tangannya kotak rokok Gudang Garam Surya ke tanah dan para saksi mengatakan "Apa yang kamu jatuhkan, ambil itu" lalu terdakwa mengambilnya. Kemudian para saksi memeriksa kotak rokok tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa dan oleh terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk para terdakwa gunakan secara bersama-sama. Selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu, lalu para saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11882/NNF/2017 tanggal 02 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemeriksa dengan barang bukti yang diterima milik para terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11718/NNF/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt selaku pemeriksa dengan barang bukti yang diterima milik para terdakwa berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Joko Purnomo, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Edi Gunawan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik para terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan masyarakat terutama dapat merusak masa depan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO PURNOMO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Kamis** tanggal **05 April 2018** oleh kami **Fahren, SH. MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, SH. MHum.**, dan **Saidin Bagaring, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Syahfan Siregar, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh **Marthias Iskandar, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, SH. MHum.

Fahren, SH. MHum.

Saidin Bagaring, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar, SH.,